



PUTUSAN

Nomor **0539/Pdt.G/2016/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

MULIADI BIN HAMKA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, alamat Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

SUKMAWATI BINTI ISMAIL, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SMA, alamat dahulu di Dusun Polewali, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0539/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 7 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Desember 2010, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 228/18/XII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Desember 2010

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Cempa;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut yang disebabkan karena Termohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon pernah membohongi Pemohon untuk meminjamkan uang kepada teman Termohon sebesar 20 juta rupiah ternyata Termohon mengambil sebagian tanpa sepengetahuan Pemohon sementara motor Pemohon juga digadaikan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 karena Termohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon sementara Pemohon dalam keadaan sakit;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, selama satu tahun satu bulan hingga sekarang ini;

8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah ada upaya rukun;

9. dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon.

Primer:

- Mengabulkan gugatan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon SUKMAWATI BINTI ISMAIL, terhadap Pemohon MULIADI BIN HAMKA
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 12 Juli 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin untuk bercerai Nomor 868/008/2016 tertanggal 1 April 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pinrang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 228/18/XII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Desember 2010. bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama Nuraeni binti Caco, umur 47 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Desember 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama empat tahun lebih bertempat tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Termohon menjual mobil Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering marah dan memukul Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sejak Februari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarangsudah satu tahun tujuh bulan lamanya.
- Bahwa sejak Termohon pergi, tidak pernah lagi memberi kabar kepada Pemohon sampai sekarang .
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Saksi kedua Farhan bin Gessa, umur 57 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon Sepupu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Desember 2010
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama empat tahun lebih bertempat tinggal di rumah Pemohon, namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Termohon sering marah dan memukul Pemohon dan tidak jujur terhadap Pengggat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Februari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah satu tahun delapan bulan lamanya.
- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah lagi memberi kabar kepada Pemohon dan tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon hingga sekarang .
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon.sehingga Pemohon menderita lahir batin.
- Bahwa saksi berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan gugatan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian Nomor 868/008/2016 tetanggal 1 April 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pinrang.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2010.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2014i sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan sering marah serta memukul Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun delapan bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar dan nafkah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

ظن عزير أو تز أو غير ذلك

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon SUKMAWATI BINTI ISMAIL terhadap Pemohon MULIADI BIN HAMKA.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan Minasa S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs.H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan Minasa S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	416,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	507,000

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.